



**BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN**

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya bagi penduduk nonpermanen dalam Kabupaten Muara Enim perlu pengaturan mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk nonpermanen;

b. bahwa berdasarkan petunjuk Ditjend Duk-capil Kementrian Dalam negeri tentang pendataan penduduk nonpermanen, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota tidak diperkenankan menerbitkan surat keterangan kepada penduduk, namun dapat diberikan berupa Surat Tanda Bukti Pendataan penduduk nonpermanen (STBPPNP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indoensia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

11. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
 12. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data penduduk nonpermanen.
 13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti jati diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 15. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen yang selanjutnya disingkat STBPPNP adalah Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pelaksanaan administrasi kependudukan, dan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di dalam daerah.
 16. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung Pendataan Penduduk Nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penduduk Nonpermanen wajib melaporkan kedatangannya kepada Ketua Rukun Tetangga/Kepala Dusun atau sebutan lainnya paling lambat 3 x 24 jam.

- (2) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang telah dicatat datanya mempunyai hak mendapatkan bukti pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (3) Bukti pendataan Penduduk Nonpermanen diberikan berupa STBPPNP.
- (4) Masa berlaku STBPPNP adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali, syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana mestinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal-Pasal yang tidak ubah dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2016 tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 September 2018

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

Dtd

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dtd

HASANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 39.